



PUTUSAN

Nomor : 165 K/TUN/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ISHAK SULAIMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumnas Delima Mas No.10 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, bertindak selaku Ketua YAYASAN IHSAN, berkantor di Jalan Budi Utomo No.1 Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, berdasarkan Pasal 6 Akta Notaris Eddy Dwi Pribadi, SH. No.56 tanggal 17 Oktober 2003 tentang Perubahan atas Anggaran Dasar Yayasan Al Ihsan yang dahulunya didirikan dengan Akta Notaris Mochamad Damiri No.58 tanggal 10 Desember 1980, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **H. HASAN KAMARUDDIN, SH.** dan Hj. **HAIRIAH, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan K.H. Dahlan, Gang Jeruk No.62 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Mei 2007 ;
Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani No.1 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :
 1. **M. NOOR, SH.** Jabatan Kepala Sub Seksi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
 2. **BAMBANG SULISTIYO, SH.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **M. RUM, S.Sos.**, Jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran dan Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2005 ;
2. **KUSNADI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Suprpto VI RT.004 RW.003 Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SABAR SP. TAMBUNAN, Bsc.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Parit H. Husin II Gang Merpati No.3 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2005 ;
3. **LIAUW NGAK HAUW**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Graha Sunter Pratama Blok I No.26 Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HADI SOEYAMTO, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Putri Candramidi Gang Sudihati No.5 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2005 ;
Para Termohon Kasasi, dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Objek gugatan adalah :

1. Sertifikat Tanah Hak Milik No.5916, Gambar Situasi No.487/90 atas nama Liauw Ngak hauw ;

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Tanah Hak Milik No.278, Gambar Situasi No.1749/87 atas nama Faidah Muhayat, SH. sekarang atas nama Kusnadi ;

Adapun alasan-alasan gugatan ini adalah :

bahwa Penggugat telah memiliki dan menguasai sebidang tanah, luas \pm 76.949 m² berdasarkan Surat Penunjukan Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak dengan Surat Keputusannya No.204 Tahun 1982, tanggal 12 Nopember 1982 berikut dengan Gambar Situasinya sebagai lampiran dari surat keputusan tersebut ;

Letaknya di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak yang lebih dikenal dengan Kompak Pondok Pesantren Al-Ihsan Pontianak ;

Dan sesuai dengan amanah ummat Islam, diatas tanah tersebut telah dibangun gedung Sekolah atau Madrasah yaitu Madrasah Aliyah sebanyak 6 lokal, Madrasah Sanawiyah sebanyak 12 lokal, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 8 lokal, Perumahan Guru sebanyak 4 buah rumah. Bangunan Sekretariat 1 buah, Bangunan/Ruang Pendopo 1 buah dan Rumah Penjaga Madrasah 1 buah ;

bahwa kemudian penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut, atas permohonan Penggugat, telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak, Sertifikat Tanah Hak Pakai No.10 tanggal 04 Nopember 1999, dengan Surat Ukur No.29/1999 tanggal 04 Juni 1999 dengan luas menjadi 52.549 m² tertulis atas nama 'YAYASAN AL ICHSAN berkedudukan di Pontianak ;

bahwa dengan demikian, maka tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat telah berkurang luasnya sebanyak 76.949 m² = 24.400 m², yang seyogyanya jumlah kekurangan luasnya tersebut termasuk dalam tanah yang harus diterbitkan Sertifikat oleh pihak Para Tergugat, atas permohonan dari Penggugat sebagaimana disebutkan diatas ;

bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat tentang kekurangan tanah Penggugat yang belum diterbitkan sertifikat haknya oleh Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat terkesan memberikan jawaban yang tidak sebagaimana mestinya ;

Dan perbuatan Tergugat dengan tidak menerbitkan sertifikat tanah untuk tanah seluas 24.400 m² tersebut, sangatlah merugikan Penggugat dan sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 04 April 2005 kami mendapatkan sedikit informasi, bahwa ternyata diatas tanah, yaitu diatas tanah yang Penggugat kuasai dan miliki dan belum pernah diterbitkan sertifikat haknya ternyata telah diterbitkan 2 (dua) buah sertifikat tanah hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik (HM) masing-masing dengan keterangan :

- a. Sertifikat Hak Milik No.5916, Gambar Situasi No.487/90 atas nama Liauw Ngak Hauw ;
- b. Sertifikat Tanah Hak Milik No.278, Gambar Situasi No.1749/87 atas nama Faidah Muhayat, SH. sekarang atas nama Kusnadi ;

Dan atau setidaknya-tidaknya tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat seluas 24.400 M2, sebagai sisa dari tanah yang diterbitkan sertifikat tanahnya oleh Tergugat telah menjadi bagian dari kedua buah sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat untuk kepentingan dua orang sebagaimana disebutkan diatas ;

bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan kedua buah sertifikat tersebut merupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 ;

bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa 2 buah sertifikat masing-masing :

- a. Sertifikat Hak Milik No.5916, Gambar Situasi No.487/90 atas nama tertulis Liauw Ngak Hauw ;
- b. Sertifikat Tanah Hak Milik No.278, Gambar Situasi No.1749/87, tertulis atas nama Faidah Muhayat, SH. sekarang atas nama Kusnadi ;

yang kedua-duanya untuk tanah yang terletak di Parit Pangeran, Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak tersebut, sangatlah merugikan kepentingan Penggugat dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) a dan ayat (2) b dari Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

bahwa sangat dikhawatirkan kedua buah sertifikat sebagaimana disebutkan diatas dijadikan objek suatu transaksi

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akan terjadi peralihan haknya dan atau terjadi peralihan penguasaannya kepada pihak lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian dan kesulitan lainnya, sehingga patutlah kiranya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mengambil suatu penetapan agar kedua buah sertifikat tersebut diatas dapat dikenakan schorsing terhitung sejak dimasukkannya gugatan ini, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaan (Schorsing) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah putusan Tergugat berupa dua buah sertifikat, masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.5916, Gambar Situasi No.487/90 tertulis atas nama Liauw Ngak Hauw ;
 - b. Sertifikat Tanah Hak Milik No.278, Gambar Situasi No.1749/87, tertulis atas nama Faidah Muhayat, SH. sekarang atas nama Kusnadi ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusannya berupa dua buah sertifikat tanah, masing-masing :
 - a. Sertifikat Hak Milik No.5916, Gambar Situasi No.487/90 atas nama Liauw Ngak Hauw ;
 - b. Sertifikat Tanah Hak Milik No.278, Gambar Situasi No.1749/87, tertulis atas nama Faidah Muhayat, SH. sekarang atas nama Kusnadi ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat tanah seluas 24.400 m2 yang terletak di dalam Komplek Pesantren Al - Ihsan, Jalan Budi Utomo, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atas nama Yayasan Al-Ihsan Pontianak ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas ;

bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena penerbitan Sertifikat Hak Milik No.5916/Siantan Hulu atas nama Liauw Ngak Hauw seluas 15.663 m2 dan Sertifikat Hak Milik No.278/Siantan Hulu atas nama Kusnadi seluas 16.753 m2 telah sesuai dengan prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Pasal 19 jo. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1977 Pasal 37 dan 38, untuk itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak beralasan untuk melakukan gugatan, karena objek hak yang diperkarakan adalah salah dan tidak jelas (obscuur libel) dimana kedua sertifikat tersebut diatas telah lebih dahulu diterbitkan dari pada objek tanah yang diperkarakan dan dalam perkara ini sepantasnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Penunjukkan yaitu : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak, sebagaimana yang dijadikan alas hak/dasar penguasaan Penggugat yaitu : Surat Penunjukan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak No.24 Tahun 1982 tanggal 12 Nopember 1982 beserta lampiran Gambar Situasinya, untuk itu gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusan No.25/G/PTUN-PTK/2005 tanggal 17 Nopember 2005 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No.173/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 22 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.25/Srt.G.TUN/2005/PTUN.PTK. jo. No.04/K/2007/PTUN.PTK. jo. No.25/G/2005/PTUN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. Ishak Sulaiman, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : H. Hasan Kamaruddin, SH. diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak barulah pada tanggal 15 Mei 2007, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi i.c. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.173/B/2006/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Januari 2007 telah terjadi pada tanggal 26 April 2007, dengan demikian penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 46 ayat 1

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ISHAK SULAIMAN** tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 11 FEBRUARI 2010**, oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.MA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.MA.

K e t u a :

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.489.000,-
Jumlah	Rp.500.000,-
	=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(**A S H A D I, S H.**)

Nip : 220000754

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.165 K/TUN/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)